

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan teori geopolitik Frederich Ratzel, dalam “memperluas wilayah kedaulatan dimungkinkan suatu negara melakukan ekspansi, dan ekspansi yang diperkenankan adalah melalui perdagangan dan industri.” Dan banyak negara melakukan ekspansi, seperti RRC, Korea, Jepang dibidang perdagangan dan industri, terutama pada era perdagangan bebas.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif. Dampak positif yang diberikan itu salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para konsumen dan selalu berusaha berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga berakibat ketersediaan akan permintaan barang dan jasa dapat tercukupi, mutu barang dan jasa baik serta alternatif pilihan konsumen menjadi beragam. Namun pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa tidak hanya berdampak positif, namun juga dapat berdampak negatif.¹

Indonesia adalah salah satu negara menjadi sasaran dari ekspansi negara-negara tersebut. Hal initerlihat dengan membanjirnya barang-barang dari luar negara yang beredar di Indonesia. Ada barang-barang yang berupa pakaian,

¹Nurlaela, Muh Arfah Pettenreng, and Abd. Haris Hamid, “PRODUK HALAL : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Pusaka Almaida, Sulawesi selatan, 2021, hlm.1

obat, kosmetik dan makanandan minuman. Dan barang-barang yang masuk tersebut bukanlah barang yang bersertifikat halal.²

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Agama Islam dengan jelas telah memperkenalkan konsep halal terhadap para konsumen muslim agar tidak membiarkan dirinya mengkonsumsi produk makanan yang tidak jelas bahan yang terkandung didalamnya maupun cara pembuatannya. Kelalaian sebagian umat Islam terhadap kehalalan suatu produk yang dimanfaatkannya dapat memberikan dampak negatif yang panjang. Oleh karena itu, tentunya diperlukan perhatian yang besar terhadap produk makanan yang beredar bebas di pasaran terutama dari sisi kehalalannya.³

Di Indonesia, perlindungan terhadap kehalalan produk (pangan) menjadi prasyarat utamayang harus dipenuhi pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan karena panganyang terdistribusi akan diserap (dikonsumsi) oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, faktor kehalalan produk (tidak terbatas padaproduk pangan) menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat beragamaIslam yang harus ditaati karena merupakan perintah agama. Oleh

²Anggi Akmaliza et al., “Geopolitik Indonesia,” *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 92–109.

³Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 15–26.

karena itu, informasi tentang kandungan produk pangan serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada masyarakat.⁴

Labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kemaslahatan konsumen. Fenomena halalisasi produk ini menjadi trend bisnis baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal.

Penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal.⁵

Pada sisi lain sebenarnya LPPOM Majelis Ulama Indonesia telah membuat sejumlah aturan berupa prosedur bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendapat sertifikat halal. Adapun pelaku usaha atau perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal tersebut, baik industri makanan dan minuman.

⁴Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono, and Handoyo Handoyo, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Masalah Mursalah," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020): 147–166.

⁵Muhammad Fahmul Iltiham, Muhammad Nizar, "Label HALAL Bawa KEBAIKAN", Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta, Pasuruan, 2019, hlm.21

Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan sertifikasi halal adalah LPPOM-MUI. LPPOM-MUI ini merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LPPOM merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM tidak bekerja sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UUJPH walaupun saat ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Nur Wahid selaku Direktur Bidang Halal LSP MUI menyampaikan terkait dengan urgensi halal bagi UMKM. Bahwa pada dasarnya suatu produk dapat dikatakan halal apabila memenuhi Standar Jaminan Produk Halal (SJPH) yang memiliki lima kriteria diantaranya meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.⁶

Sejak tahun 2012-Okt 2017 LPPOM-MUI Pusat sudah mensertifikasi 6065 perusahaan. Berdasarkan sertifikat sudah 7764 sertifikat halal yang diterbitkan dan berdasarkan produk sudah ada 259964 produk yang mendapat sertifikat halal. yang melakukan sertifikasi halal dan baru ada 1516 jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dari sebanyak 52982 jumlah produk.

⁶Wahyudi Priyo, "Mendorong Produk Halal Memasuki Ekonomi Digital," no. 160 (2023).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh LPPOM-MUI, ternyata banyak sekali produk pangan kemasan berlabel halal ilegal yang beredar di masyarakat. Ada tiga macam label halal ilegal berdasarkan survei yang terjadi di masyarakat diantara lain adalah yang *Pertama*, produk pangan pada kemasan masih mencantumkan labelisasi halal MUI padahal masa aktif sertifikasi halal telah habis. *Kedua*, produk pangan kemasan yang baru mendapatkan sertifikat halal MUI hanya untuk satu jenis produk, akan tetapi berdasarkan survei yang ada semua jenis produk dicantumkan label halal. *Ketiga*, banyak beredar produk pangan yang mencantumkan label halal palsu dalam kemasannya, dengan kata lain labelisasi yang dilakukan tanpa izin dan belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dengan beredarnya produk pangan yang mencantumkan label dan sertifikat halal ilegal tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan tentu sangatlah merugikan konsumen.

Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi belakangan ini lain kasus yang pernah dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melakukan inspeksi mendadak di tiga supermarket besar. Dalam Pengujian tersebut ternyata ditemukan sejumlah makanan kadaluarsa dan tidak berlabel Dinas Kesehatan dan BPOM RI di Supermarket Besar di wilayah Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2015, menjadi suatu pengalaman yang buruk bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia.

Menurut data melalui majalah Jurnal Halal pada tahun 2007 melakukan survei untuk produk-produk pangan yang mencantumkan label halal tanpa

sertifikat halal. Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata.

Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Oleh karena itu, sertifikat halal sangat penting karena Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat.⁷

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang mengantarkan pemikiran akan perlunya pemahaman atas jenis tindakan pemerintahan dan implikasi hukumnya.⁸

⁷Ibid.

⁸Tedi Sudrajat., Endra Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, h. 29.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang sudah dinyatakan halal dalam bentuk label halal. Kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hadir dengan menegaskan bahwa ketentuan berproduksi secara halal tidak lagi berdasarkan kesukarelaan pelaku usaha, melainkan menjadi suatu kewajiban.⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan tegas menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikasi halal. Produk adalah "barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, sertabarang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat" (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Makna kata wajib jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Artinya seluruh warga negara harus mematuhi pelaksanaan sertifikasi halal dan penyelenggaranya (pemerintah yang dibentuk dalam suatu badan yang disebut dengan Badan Pelaksana Jaminan produk Halal (BPJPH).

Kriteria makanan halal tersebut merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui umat Muslim untuk menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Hal ini perlu diperhatikan khususnya bagi umat Islam yang

⁹Teddy Prima Anggriawan, "Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021): 48–60.

bepergian ke tempat yang jarang ditemui makanan dengan label halal yang tertera pada kemasannya. Salah satu yang perlu diperhatikan umat Muslim adalah aturan makan dan minum. Setiap umat Muslim diwajibkan untuk makan makanan halal dan menghindari makanan maupun minuman haram. Adapun kriteria makanan halal dan baik, antara lain: Halal zatnya, Halal cara memperolehnya dan Baik, bergizi, tidak menyebabkan penyakit atau mudharat bagi tubuh.

Tetapi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih memungkinkan bagi produk yang mengandung bahan tidak halal untuk dapat beredar dipasaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikasi Halal.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Artinya bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih memungkinkan bagi produk yang mengandung bahan tidak halal untuk dapat beredar dipasaran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang mengandung bahan tidak halal dapat beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, bagaimana peran hukum pemerintah terhadap pelaku usaha produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah “PERAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”.

¹⁰Al Sakino Ahsan, “Semakin Mudah Mendapatkan Sertifikat Halal,” *Fakultas Syariah Dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*, last modified 2021, fsh.uinjkt.ac.id/semakin-mudah-mendapatkan-sertifikat-halal/.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nurmala Sari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. (Skripsi)	“Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar” Tahun 2020	1. Bagaimana pelabelan halal pada produk makanan di rumah makan? 2. Bagaimana perlindungan konsumen muslim melalui pelabelan halal pada produk makanan di warung makanan?
2.	Atika Ramadhani, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Skripsi)	“Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok” Tahun 2022	1. Bagaimana implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikat halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok? 2. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikat halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok?

1. Dari penelitian skripsi Nurmala Sari dengan judul Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar, Tahun 2020. Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pelabelan halal pada produk makanan di rumah makan dan Bagaimana perlindungan konsumen muslim melalui pelabelan halal pada produk makanan di warung makanan. Saudari Nurmala Sari menganalisis terhadap perlindungan konsumen muslim melalui pelabelan halal produk makanan di rumah makan. Terdapat perbedaan dengan isi proposal saya yang menganalisis tentang perlindungan hukum konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal.
2. Dari penelitian skripsi Atika Ramadhani dengan judul Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok, Tahun 2022. Dengan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikat halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok dan Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikat halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Saudari Atika Ramadhani mengimplementasi Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap kewajiban sertifikat halal produk makanan dan minuman UMKM. Terdapat perbedaan dengan isi proposal saya yang menganalisis tentang peran hukum pemerintah terhadap pelaku usaha produk pangan yang belum

bersertifikat halal dan produk pangan tidak halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan masalah mengenai Peran Pemerintah Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha produk pangan yang belum bersertifikat halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai peran pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal
2. Khusus
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat

- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak secara teoritis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum dan khususnya kajian penelitian hukum perlindungan konsumen mengenai pencantuman label halal pada produk pangan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai media bagi peneliti untuk menambah pengalaman dibidang penelitian dan menambah pengalaman mengenai apa yang menjadi fokus penelitian.

- b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan dalam membuat serta mengembangkan pemasaran produk halal.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe penelitian adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara peninjauan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka.¹¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif yakni suatu penelitian yang meneliti suatumasalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berikatan dengan pengaturan Jaminan Produl Halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah konsep dasar tanggung jawab pemerintah serta peranan pemerintah terhadap produk yang tidak bersertifikat halal dll.

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, Cetakan Pe. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹²PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia. M.H., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Dr. IUR. Chairul Fahmi. MA (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum Normatif menitik beratkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan metode dokumentasi (*documentary method*). Maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer. Penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta undang-undang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh Penulis dari Buku-buku terkait pembahasan sertifikat halal, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, keterangan, kajian, dan seminar.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam teknik pengambilan atau pengumpulan data serta teknik penelusuran bahan hukum, penulis melakukan penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka atau daftar kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum yang

berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan Peran Pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi. Interpretasi adalah penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, dituntut untuk selalu berpegang kepada yuridisme yang dianut oleh tata hukum yang bersangkutan. Artinya, apakah tata hukum yang bersangkutan yang menguasai mengenai perkara atau isu hukum itu menganut yuridisme yang berkaitan dengan positisme atau menganut yuridisme idealis. Sehingga menghasilkan teknik analisis bahan hukum yang tersusun secara sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya, penafsiran dilakukan dengan mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain yang terdapat di dalam undang-undang.¹³

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020, h.32.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai beberapa definisi, seperti perlindungan hukum konsumen, produk pangan, kewenangan pemerintah, dan sertifikat halal.

Bab III, Hasil dan Pembahasan

berisi mengenai analisis penulis terkait permasalahan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, peran pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal, serta akibat hukum bagi pelaku usaha produk pangan yang belum bersertifikat halal

Bab IV, Penutup

berisi mengenai simpulan dan saran. Simpulan terkait dengan pembahasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan penulis baik untuk saran penulisan.